



**PUTUSAN**

**NOMOR : 328/PID.Sus/2014/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA bin SUYATNO;**

Tempat Lahir : Pacitan;

Umur/tgl.Lahir : 15 Tahun/ 25 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.02 Lingk. Kwarasan, Kelurahan. Baleharjo  
Kec./Kab. Pacitan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan :-----;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;

6.Penetapan-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.160/Pen.Pid/2014/PT.Sby, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.160/Pen.Pid/2014/PT.Sby, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahro Edy Wahyono, S.H. Advokad yang beralamat di Jl. Kelapa Gading No. 44 Pacitan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid/2014/PN.Pct, tanggal 14 Mei 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Juli 2014 No.328/Pen.Maj/2014/PT.Sby, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 18 Juni 2014 No.38/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pct dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan tertanggal 12 Mei 2014 No.Reg. PDM-40/PCTAN/05/2014, sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA bin SUYATNO, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Taman terbuka Kawasan Wisata Pancer Dorr masuk Lingk. Barean Kel. Ploso Kec. / Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya-----



- Awalnya Terdakwa meminum minuman keras jenis ciu oplosan sekira jam 17.00 wib. di taman terbuka kawasan Wisata Pantai Pancer Dorr Lingk. Barean Kel. Ploso Kab. Pacitan, Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman yang bernama Sdr MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO (sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dan diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ARIS (DPO), kemudian setelah turun hujan Terdakwa bersama teman-teman berpindah tempat mencari tempat berteduh, selanjutnya Sdr ARIS pergi untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian selang beberapa menit Terdakwa didatangi 2 (dua) orang ikut berteduh yang tidak lain adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan. Kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa, “*mabuk to we*” dan Terdakwa menjawab “*iya*”, lalu petugas membuka botol minuman keras tersebut dan memeriksa Terdakwa serta temannya, kemudian petugas menemukan obat-obatan yang Terdakwa simpan di dalam sepatu milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek oleh petugas Terdakwa bersama temannya telah mengkonsumsi masing – masing 2 (dua) butir pil yang berwarna kuning dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polres Pacitan, ditemukan 21 (dua puluh satu) butir yang terdiri dari pil berwarna putih tertanda **DZP/2** sebanyak 5 (lima) butir, pil berwarna putih tertanda **LL** sebanyak 10 (sepuluh) butir, pil berwarna kuning tertanda **mf** sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO mendapatkan barang (sediaan farmasi) berupa pil tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama ARIS dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil EXIMER warna kuning tertanda MF. Dan Terdakwa mendapatkan titipan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih tertanda LL dan DZP/2 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi tersebut dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk CROSS C1 warna hitam list

merah-----



merah berserta SIM CARD XL dengan Nomor 087758555563 ;

- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi barang (sediaan farmasi) tersebut dengan disertai dengan mengkonsumsi minuman keras menimbulkan efek memabukan merasa fly, sedangkan pada saat Terdakwa mengkonsumsi tidak menggunakan minuman keras menimbulkan efek mengantuk dan lemas ;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor . Lab. ;, maka benar, obat yang berupa tablet berwarna putih tertanda **DZP2/Kf** tersebut termasuk Psikotropika jenis Diazepam, sedangkan untuk termasuk Obat keras jenis Triheksifenidil HCL ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2439 / NPF / 2014 Tanggal 21 April 2014 pada Kesimpulan menerangkan:

- Tablet warna putih berlogo 'DZP 2/KF' tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- tablet berwarna putih tertanda **LL** dan Tablet berwarna kuning tertanda **mf** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, **tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika** tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA bin SUYATNO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya-----



- Awalnya Terdakwa meminum minuman keras jenis ciu oplosan sekira jam 17.00 Wib. di taman terbuka kawasan Wisata Pantai Pancer Dorr Lingk. Barean Kel. Ploso Kab. Pacitan, Terdakwa minum minuman keras bersama dengan teman yang bernama Sdr MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO (sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dan diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ARIS (DPO), kemudian setelah turun hujan Terdakwa bersama teman-teman berpindah tempat mencari tempat berteduh, selanjutnya Sdr ARIS pergi untuk membeli rokok dan pulsa, kemudian selang beberapa menit Terdakwa didatangi 2 (dua) orang ikut berteduh yang tidak lain adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Pacitan. Kemudian petugas tersebut bertanya kepada Terdakwa, “*mabuk to we*” dan Terdakwa menjawab “*iya*”, lalu petugas membuka botol minuman keras tersebut dan memeriksa Terdakwa serta temannya, kemudian petugas menemukan obat-obatan yang Terdakwa simpan di dalam sepatu milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek oleh petugas Terdakwa bersama temannya telah mengkonsumsi masing – masing 2 (dua) butir pil yang berwarna kuning, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Polres Pacitan, ditemukan 21 (dua puluh satu) butir yang terdiri dari pil berwarna putih tertanda **DZP/2** sebanyak 5 (lima) butir, pil berwarna putih tertanda **LL** sebanyak 10 (sepuluh) butir, pil berwarna kuning tertanda **mf** sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO mendapatkan barang (sediaan farmasi) berupa pil tersebut dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang bernama ARIS dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil EXIMER warna kuning tertanda MF. Dan Terdakwa mendapatkan titipan sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih tertanda LL dan DZP/2 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan sediaan farmasi tersebut dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk CROSS C1 warna hitam list

merah-----



merah berserta SIM CARD XL dengan Nomor 087758555563 ;

- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi barang (sediaan farmasi) tersebut dengan disertai dengan mengkonsumsi minuman keras menimbulkan efek memabukan merasa fly, sedangkan pada saat Terdakwa mengkonsumsi tidak menggunakan minuman keras menimbulkan efek mengantuk dan lemas ;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor . Lab, maka benar, obat yang berupa tablet berwarna putih tertanda **DZP2/Kf** tersebut termasuk Psikotropika jenis Diazepam, sedangkan untuk termasuk Obat keras jenis Triheksifenidil HCL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2439 / NPF / 2014 Tanggal 21 April 2014 pada Kesimpulan menerangkan:

➤ Tablet warna putih berlogo 'DZP 2/KF' tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan tertanggal 12 Juni 2014, No. Reg. Perkara: PDM-40/PCTAN/05/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Serta Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika seperti dalam dalam Dakwaan kami ;
2. Menghukum terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA karena kesalahannya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan---





dan denda-----

dan denda sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 5 (lima) butir pil berwarna putih tertera DZP 2 ;
- 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan LL ;
- 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf ;
- 2 (dua) buah plastic klip ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu merk nike ;
- 1 (satu) botol aqua 1500ml berisi miras jenis arjo ;
- 1 (satu) buah aqua gelas ;
- 1 (satu) buah HP Croos C1 warna hitam list merah beserta sim card XL dengan nomor panggil 087758555563 ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. terdakwa MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO;**

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah) ;**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pacitan, tanggal 18 Juni 2014, No.38/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pct, yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA bin SUYATNO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;
- 2. Membebaskan Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN KRIS DWI MUHARYANA bin SUYATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa Psikotropika Golongan IV sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) butir pil berwarna putih tertera DZP 2;
- 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan LL;
- 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf;
- 2 (dua) buah plastic klip;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu merk nike;
- 1 (satu) botol aqua 1500 mili lilter berisi minuman keras jenis arak jowo;
- 1 (satu) buah aqua gelas;
- 1 (satu) buah HP Croos C1 warna hitam list merah beserta sim card XL dengan nomor panggil 087758555563 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. MARHENDRO AJI SOEKARNO PUTRO bin SUYADI;

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1.-----

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan menerangkan, bahwa tanggal 19 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum,---





telah mengajukan-----

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 18 Juni 2014, No.38/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pct, tersebut ;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut ;

3. Memori banding tertanggal 25 Juni 2014 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 25 Juni 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2014 ;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terdakwa serta kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diketemukan hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena isi dan maksud dari memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan dalam putusannya tanggal 18 Juni 2014 No. 38/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pct ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati keterangan saksi-saksi tersebut maupun pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak---

pidana-----



pidana Tanpa hak membawa Psikotropika Golongan IV sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, termasuk pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempejari secara seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pacitan No.38/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pct, tanggal 18 Juni 2014 serta tambahan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika), tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pidana yang dijatuhkan diambil alih, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 18 Juni 2014 No.38/Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.Pct, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian-----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli 2014** oleh kami **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO, SH.,MH** dan **H. MAENONG, SH.,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No.328/Pen.Maj/2014/ PT.Sby, tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Pennuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. **H. SUHARDJONO, SH.,MH.**  
**SH.,Mhum.**

**SOEBAGIO WIROSOEMARTO,**

Ttd,

2. **H. MAENONG, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd,

**PUTUT DJATI WALUYO, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. ADI WAHYONO, SH.**

NIP : 19611113 198503 1 004.



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena menurut hukum memori banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka pemeriksaan perkara ini, dalam Tingkat Banding akan dilakukan berdasarkan seluruh fakta fakta dan kenyataan kenyataan yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena menurut hukum memori banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta fakta dan kenyataan kenyataan yang terungkap dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)